

ISLAM DAN HUMAN RIGHTS DALAM BINGKAI TOLERANSI BERAGAMA

Nugroho

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang
Jl. Jend. Sudirman KM 3,5 Kotak Pos 54 PALEMBANG 30126
E-mail: nugrohouinrf@gmail.com

Naskah diterima tanggal 9 September 2015. Revisi pertama tanggal 1 Oktober 2015, revisi kedua 25 Oktober 2015, dan revisi ketiga 22 November 2015.

Abstract: *Humans are one of the creatures that have been created by God Almighty that is equipped with the most sempurna reasonable minds, human caliph given the responsibility to worship God and do good to others in the form of rights and responsibilities one of which is humanitarian. Human rights are rights inherent in every human being to be able to sustain life, the nature and dignity. With the dishonesty, discrimination, cruelty, injustice, and violations of human rights will lead to awareness of the importance of the fulfillment of the recognition of human rights. By Therefore, it encourages and background of the nations making or formulating the concept of human rights, including the concept of human rights was made by the UN.*

Keywords: *lack of honesty, discrimination, cruelty, injustice, and violations of human rights*

Abstrak: *Manusia adalah salah satu makhluk yang telah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa paling sempurna yaitu dilengkapi dengan akal fikiran, manusia khalifah diberikan tanggung jawab untuk beribadah kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesamanya yaitu berupa hak dan tanggung jawab salah satu diantaranya adalah kemanusiaan. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, hakikat dan martabatnya. Dengan adanya ketidak jujur, diskriminasi, kekejaman, ketidakadilan, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia menimbulkan akan kesadaran akan penting terhadap pemenuhan pengakuan hak kemanusiaan. Dengan sebab itu, maka mendorong dan melatar belakangi bangsa-bangsa membuat atau merumuskan konsep tentang hak asasi manusia, diantaranya konsep hak asasi manusia itu yang dibuat oleh PBB.*

Kata Kunci: *Ketidakjujuran, diskriminasi, kekejaman, ketidakadilan, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia.*

Pendahuluan

Manusia adalah salah satu makhluk yang telah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa paling sempurna yaitu dilengkapi dengan akal fikiran, manusia khalifah diberikan tanggung jawab

untuk beribadah kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesamanya yaitu berupa hak dan tanggung jawab salah satu diantaranya adalah kemanusiaan. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia untuk

dapat mempertahankan hidup, hakikat dan martabatnya.

Meskipun latar belakang budaya sejarah berbeda-beda antara masing-masing bangsa tidak menyebabkan perbedaan terhadap pengakuan terhadap hak asasinya karena pada dasarnya semua umat manusia membutuhkan perlindungan mengenai hak-haknya. hak asasi manusia yang pada umumnya dianggap sangat perlu untuk memberikan keutamaan atau prioritas di dalam hukum dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun internasional, hak-hak itu adalah hak yang memastikan kebutuhan primer materiel dan non materiel dari manusia untuk bisa mengarahkan ke keberadaan manusia yang bermartabat. Hak dasar yang termasuk di dalamnya yaitu hak untuk hidup, hak atas makan, papan, pelayanan medis, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan beragama termasuk kebebasan berkeyakinan.¹

Dengan adanya ketidak jujur, diskriminasi, kekejaman, ketidakadilan, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia menimbulkan akan kesadaran akan penting terhadap pemenuhan pengakuan hak kemanusiaan.² Dengan sebab itu, maka mendorong dan melatar belakangi bangsa-bangsa membuat atau merumuskan konsep tentang hak asasi manusia, diantaranya konsep hak asasi manusia itu yang dibuat oleh PBB.

Walaupun deklarasi yang bertujuan memanusiakan manusia dalam perjalanannya membutuhkan proses panjang karena mengalami hambatan-hambatan dan menimbulkan tanggapan-tanggapan salah satunya perbedaan itu disebabkan salah satunya yaitu dasar yang

digunakan oleh masing-masing dan kurang masuknya hak yang diinginkan, seperti halnya negara-negara Islam. Dimana dengan ketidakpuasan itu Islam mengadakan Cairo Declaration dengan menggunakan dasar-dasar Alquran karena dalam Islam sendiri telah ada dasar atau konsep tentang hak-hak asasi manusia yang sangat universal yaitu ada dalam Al Quran.

Sejarah Konsep Hak Asasi Manusia

Sejak diadakan tanda tangan *Magna Carta* di Inggris pada Juni 1215. *Magna Carta* antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan *absolute* (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum, dan dari sini lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi mulai bertanggung jawab kepada hukum dan sejak itu pula dipraktekkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen sehingga kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka. kemudian diikuti oleh lahirnya *Bill of Right* di Inggris pada tahun 1689, pada masa ini mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (*equqlity before the law*) adigium ini memperkuat dan mendorong timbulnya negara hukum dan demokrasi dan *Bill of Right* melahirkan asas persamaan.³

Selanjutnya pada tahun 1776 ditandai dengan lahirnya *American Declaration of Independence* pada saat ini mulailah dipertegas

1 John Kelsay dan Sumer B. Twiss, *Religion and Human Rights*, Terj. Ahmad Suaedy dan Elga Sarapung, (t.tp: Interfidei, 2007), hlm.2.

2 Hal ini disampaikan oleh Amin Abdullah pada perkuliahan tanggal 12 November 2008, mata kuliah Filsafat Agama dan Resolusi Konflik

3 Baharuddin Lopa, *Al Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 2-3.

bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidak logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu manusia. Kemudian terbentuk “*Declaration of the Right of Man and Citizen*” di Prancis pada tahun 1789 melahirkan antara lain: *pertama*, dasar *The Rule of Law* antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. *Kedua*, *Presumption of innocence*, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditangkap dan dituduh, dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. dipertegas juga dengan *Freedom of expression* atau bebas mengeluarkan pendapat, *Freedom of religion* atau bebas menganut agama/keyakinan yang dikehendaki, *The right of property* atau perlindungan terhadap hak milik dan hak-hak lainnya.⁴

Hal ini yang kemudian memicu berdirinya “*Universal Declaration of Human Rights*” oleh PBB pada tahun 1948. Sementara di Rusia, pemikiran orang-orang sosialis pada umumnya dan paham markisme khususnya tengah berpikir menekankan fokusnya terhadap keadilan untuk suatu demokrasi murni, yaitu suatu kecenderungan yang telah dimahkotai oleh revolusi orang Rusia dan ditetapkan perserikatan soviet pada tahun 1917. selanjutnya didukung dan diikuti oleh negara-negara sosialis lainnya, seperti halnya sosialis di Eropa timur dan negara China. Hal tersebut merupakan respon atas kecenderungan diikutinya dokumen internasional dari PBB, misalnya ‘*International Covenant on Civil and Political Rights*’ dan ‘*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*’, yang se-

cara umum semuanya disetujui dengan adanya penyusunan Perserikatan Bangsa Bangsa pada bulan Desember 1966 dan secara efektif dimulai dari 15 Juli 1967, serta didukung dan diikuti juga oleh negara-negara muslim, kecuali Arab Saudi yang menolak dan meminta peninjauan kembali ketentuan-ketentuan dari Islam yang menjamin hak yang ditakdirkan oleh otoritas yang paling tinggi di dunia, yaitu sang pencipta dan Tuhan Yang Tinggi dari semua ras manusia. Namun sebelumnya juga dikeluarkannya ‘*Declaration of the Rights of the Child*’ oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada bulan November 20, 1959. Majelis pada tahun 1978 menjadikan ‘Tahun Hak Azasi Manusia’ kemudian memilih tahun berikutnya yaitu tahun 1979 sebagai Tahun International Anak. Sedangkan di dunia Islam pada bulan September 1968 Dewan Liga Negara Arab memutuskan untuk membentuk sebuah komite tetap regional Arab untuk hak azasi manusia dengan mengadakan pertemuan rutin dan menyampaikan resolusinya kepada Dewan. Komite yang menangani tentang undang-undang, Organisasi Konferensi Islam membuat garis besar ‘Dokumen Hak Azasi Manusia dalam Islam’ pada bulan September 1987, yaitu suatu usaha yang bertujuan memelopori penekanan penting atas poin-poin Islam.⁵

Sumber keberatan negara-negara non-Barat terhadap konsep hak asasi manusia *Universal Declaration of Human Rights* yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, merupakan fakta bahwa konsep tersebut dilahirkan dari realitas sosi-

4 Ibid

5 Fathi Osman, “Islam and Human Rights: The Challenge to Muslim and the World”, dalam Abdel Wahab El-Efendi, (ed), *Rethinking Islam And Modernity: Essays in Honour of Fathi Osman*, (United Kingdom: The Islamic Foundation, 2001), hlm. 27-28.

ologi masyarakat Barat dan memang dari segi budaya dan sejarah, masyarakat Barat berbeda dengan masyarakat non-Barat⁶ dengan bukti keberatan dari negara-negara non barat tersebut kemudian di tindak lanjuti dalam OKI yang membentuk 15 poin hak asasi manusia berdasarkan hukum Islam, pada tanggal 5 Agustus 1990.⁷

Permasalahan atas Pihak Muslim

Secara prinsip umat Muslim tidak bermasalah dengan hak asasi manusia. Al-Qur'an menyatakannya dalam berbagai ayat, 'anak-anak Adam' secara totalitas dan manusia, demikian dinyatakan dalam berbagai ayat lainnya, mereka yang 'memiliki keyakinan' atau 'orang-orang beriman.' Tuhan menganugerahkan 'martabat' atas anak-anak Adam, apapun perbedaan dan asal mereka.⁸ Universalitas umat manusia ditekankan dalam ayat ini dengan menggarisbawahi bahwa Tuhan membolehkan manusia untuk bergerak melalui darat dan laut, dan mengembangkan perekonomian dalam keadilan sosial ditekankan dengan menggaris bawahi bahwa Tuhan 'menyediakan bagi mereka pemeliharaan hal-hal yang baik dalam kehidupan.'

Dari perspektif Al-Qur'an, manusia tidak semata-mata diharuskan untuk 'bertahan hidup' pada tingkat yang rendah dalam pertahanan hidup secara biologi, melainkan untuk menikmati 'martabat', 'keanekaragaman', dan 'kehidupan yang baik' yang dianugerahkan kepadanya oleh Tuhan, dan mengembangkan semua potensi kemanusiaannya, secara spiri-

tual dan moral, intelektual dan psikologis, seperti halnya secara fisik. Dengan demikian umat manusia bisa mencapai potensinya, manfaat yang diberikan Allah terhadap berbagai benda-benda ciptaan Tuhan, seperti yang ditekankan dalam Al-Qur'an, sedangkan tanggung jawab manusia adalah untuk merawatnya dan mengembangkan alam semesta ini dinyatakan dalam waktu yang sama: "Dia (Allah) menurunkanmu ke permukaan bumi dan memberikanmu kekuasaan atasnya dengan mengolahnya dan membuatmu berkembang karenanya..⁹

Menurut Al-Qur'an, penguasa adalah salah seorang yang diberi kewenangan oleh masyarakat, dan dengan demikian ia bertanggungjawab atas mereka.¹⁰ Kekhalifahan disepakati melalui kewajiban yang saling menguntungkan antara penguasa dan yang dikuasainya, dan secara historis merupakan kesepakatan aktual dan nyata, bukan merupakan dugaan atau fiksi seseorang sebagai kesepakatan sosial seperti yang dituliskan oleh John Locke (meninggal 1704) atau *Jean-Jacques Rousseau* (meninggal 1778). Islam mengajarkan kepada umat Muslim bahwa Allah itu Mahaesa yang tidak ada yang menyamai atau menyerupai-Nya.¹¹ Dialah yang Maha Satu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan seluruh umat manusia sama dan harus mempertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip Syariah mengatur partisipasi masyarakat dalam proses menentukan keputusan dan kebijakan. Hukum ketuhanan mendukung adanya penguasa dan yang dikuasai, yang berpengaruh dan yang lemah, pria dan wanita, dewasa dan anak-anak, Muslim dan non Muslim. Semua itu ditunjukkan dalam negara Muslim, seperti halnya hubungan pemerintahan antara

6 Adnan Buyung Nasution, dkk, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 107.

7 Mansyur Efendi, *HAM: Dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm.261.

8 Al-Isra' (17): 70.

9 Hud (11): 61.

10 An-Nisa' (4): 59.

11 Ash-Shura (42): 11; Al-Ikhlâs (112): 1-4.

negara Muslim dan negara lainnya. Semua umat manusia harus memenuhi dua kewajiban terhadap sesamanya dan perkembangan semesta secara bersama-sama dan mengetahui alasan umum dan khusus dari masing-masing masyarakat. saling melengkapi satu sama lain, bekerja sama dan bersaing dalam dua pemerintahan secara damai dan berbudi luhur.¹²

Masyarakat Muslim menunjukkan sebuah model seperti itu,¹³ tetapi dalam umat manusia secara keseluruhan, tidak terpisah atau terisolasi. Solidaritas dan kesatuan umat Muslim tidak boleh menyiratkan etnosentrisme baru berdasarkan pada chauvinisme atau penjajahan dan eksploitasi harta, tetapi harus menunjukkan kerjasama dalam memelihara perdamaian dan pemerintahan, moralitas serta kehendak Tuhan.¹⁴ Umat Muslim selalu siap untuk belajar dan mendengarkan dari pengalaman siapapun,¹⁵ karena mereka diajarkan dalam Al-Qur'an bahwa kelebihan manusia dinyatakan oleh Tuhan terhadap umat manusia secara keseluruhan. Orang-orang beriman dengan terus terang dan sungguh-sungguh mencari kebijaksanaan, dan apapun yang didapatkan, orang-orang beriman adalah yang paling berjasa atas darimanapun sumbernya, seperti yang diajarkan melalui kebiasaan Nabi. Di waktu beliau muda, sebelum menerima Wahyu, Nabi Islam bersama kaumnya mentaati perjanjian suku yang bertujuan untuk memelihara keadilan dan membela siapapun yang memperoleh ketidakadilan, yang kemudian dikenal dengan "Perjanjian Nobel" (*Hilf al-Fudul*). Kemudian, Nabi menyatakan komitmennya terhadap perjanjian tersebut, mengatakan bahwa apabila beliau terpanggil atas kehormatan tersebut dalam Islam, beliau

tidak akan ragu untuk mengerjakan demikian. Dan hal ini menjadi alasan banyak pihak sehingga dalam masa pra-Islam perjanjian tersebut tentu saja ditujukan pada umat non Muslim.¹⁶

Warisan politik, intelektual Islam menunjukkan berbagai bukti positif terhadap perspektif universal dan kemanusiaan Islami. Kita tidak perlu menerapkannya disini, tetapi secara objektif dan jujur, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa warisan Muslim juga memiliki sisi negatif, dan secara intelektual dan moral penting untuk memelihara suatu sikap kritis diantara umat Muslim, khususnya generasi mudanya. Kita hanya dituntut untuk menilai berdasarkan kriteria Islam, bahkan terhadap orangtua, kerabat, dan sesama orang beriman, dan untuk memastikan bahwa kelurusan etika dan intelektual menggantikan sikap yang sangat defensif dan sikap yang menolak, yang didominasi oleh generasi kita di masa modern.¹⁷

Kemudian Muslim bisa dan harus mendorong dan mendukung, sebagai hasil keyakinan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan perbuatan yang dipertanggung jawabkan setiap umat manusia, usaha universal atau bangsa manapun yang bermaksud meyakinkan bahwa tidak ada seorangpun manusia, kelompok atau kekuasaan (baik itu politik, ekonomi, atau sosial dalam negara atau di dunia ini) yang bisa menekan atau menaklukkan yang lainnya. Permasalahan yang dihadapi umat Muslim tentang hak asasi manusia secara mendasar berhubungan dengan persoalan konsep umum tertentu yang belum cukup ditanamkan dalam pemikiran umat Muslim, dan yang mungkin pengimplementasiannya bukan hanya dalam hal hak asasi manusia, tetapi juga

12 Al-Hujarat (49): 13.

13 Al-Baqarah (2): 143; Ali Imran (3): 104.

14 Al-Maidah (5): 12.

15 Az-Zumar (39): 17-18.

16 Abdel Wahab El-Efendi, (ed), *Op. Cit.*, hlm. 31-32.

17 *Ibid*.

di bidang yang lainnya.

Tantangan dunia Islam saat ini terhadap Hak Asasi Manusia adalah dianggap belum ikut andil dalam pembentukan HAM dan menganggap bahwa konsep tersebut datang dari dunia barat. Dalam menghadapi hal tersebut umat Islam harus mengutamakan dua pemikiran, pertama, pemikiran Islam yang menggaris bawahi perlunya melestarikan tradisi keilmuan Islam yang telah terbangun secara kokoh sejak berabad-abad yang lalu serta memanfaatkannya untuk membendung aspek negatif dari gerak arus pembangunan dan modernisasi dalam segala bidang HAM internasional. Kedua, tradisi pemikiran keagamaan yang bersifat kritis terhadap segala bentuk pemikiran manusia, termasuk didalamnya adalah gugusan pemikiran agama.¹⁸

Sumber Dasar

Karena Islam memberikan prinsip yang seluruhnya sah, dalam sumber keagamaannya (Al-Qur'an dan Sunnah Rasul) dan beberapa peraturan tertentu dalam berbagai bidang kehidupan manusia, umat Muslim di masa modern ini, khususnya mereka yang memiliki komitmen pada perspektif Islam terhadap keseluruhan kehidupan umat manusia, yang dilakukan sesuai dengan hukum dan tuntunan Allah yang komprehensif, seringkali mengalami kesulitan untuk mengikuti hukum-hukum buatan manusia. Permasalahan ini menjadi semakin serius tatkala ada kontradiksi secara keseluruhan dan sebagian antara hukum tersebut dengan Syariah. Problem itu sendiri hanya muncul di masa lalu sehubungan dengan perjanjian tertentu antara suatu negara Muslim dan negara non Muslim. Di masa modern,

meskipun demikian, ditentukan berkenaan dengan hukum negara yang diadaptasikan dari praktek hukum sekuler Barat, sebagai tambahan pada perjanjian dan kesepakatan internasional seperti Deklarasi se-Dunia tentang Hak Asasi Manusia.

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, urusan-urusan keluarga haruslah dijalankan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama antara kedua pasangan.¹⁹ Juga, anak-anak harus dididik dan diasuh untuk selalu berpikir sendiri dan berani angkat bicara jika melihat sesuatu yang tidak benar, bahkan dalam keluarganya sendiri, namun senantiasa dengan santun dan sopan. Hak perempuan terhadap harta warisan dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an, dan sebuah tambahan dapat diberikan dengan menuliskan surat wasiat yang memiliki prioritas atas pembagian harta warisan yang wajib berdasarkan Al-Qur'an.²⁰ Surat wasiat (suka rela) haruslah diprioritaskan, dan seorang Muslim harus merasa berkewajiban untuk menuliskan surat wasiatnya seperti yang diperintahkan Al-Qur'an, bahkan jika ia secara tiba-tiba menjelang kematian tanpa persiapan.²¹ Dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan, secara setara dan bersama-sama, bertanggung jawab satu sama lain dalam memenuhi kewajiban kolektif mereka terhadap masyarakat secara keseluruhan.²² Seorang perempuan memiliki hak untuk turut dalam pemilu, untuk menjadi anggota parlemen, menjadi menteri, hakim, bahkan anggota angkatan bersenjata. Pekerjaan mana yang sesuai atau tidak sesuai bagi mereka haruslah diputuskan oleh perempuan itu sendiri—tidak dipaksakan pada mereka—berdasarkan

18 Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Poss Modernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 30-36.

19 Al-Baqarah (2): 33.

20 An-Nisa' (4): 11-12.

21 Al-Baqarah (2): 180 dan 240; Al-Maidah (5): 109-111.

22 Ath-Thaubah (9): 71.

keyakinan mereka sendiri dan dilandasi oleh kepentingan mereka. Dalam sebuah negara modern, lembaga-lah yang berkuasa dan memerintah, bukan orang perorang. Perempuan, berapa pun jumlah mereka dalam posisi-posisi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, masuk dalam badan-badan tersebut dan merupakan bagian yang tunduk pada sebuah sistem. Hukum dikodifikasi, dan keputusan-keputusan bebas dapat ditinjau ulang oleh orang-orang dengan jabatan lebih tinggi atau oleh pengadilan. Tak ada seorang lelaki atau perempuan pun dapat mempertahankan kekuasaan mutlak dalam sebuah negara modern.²³

Adapun anggapan bahwa kesaksian dua orang perempuan setara dengan seorang saksi laki-laki dalam hal pencatatan hutang, berhubungan dengan pertimbangan praktis yang disebut secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an: "sehingga jika salah satu dari mereka [dua perempuan itu] barangkali melakukan kesalahan, yang lain akan mengingatkannya".²⁴ Secara umum, bisa jadi perempuan memang tidak akrab dengan urusan-urusan bisnis dan berbagai prasyarat finansial dan legalnya, khususnya di kawasan Arab pada masa Nabi menerima wahyu tersebut. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perempuan yang telah mendapatkan pendidikan yang diperlukan atau pengalaman bisnis tidak dapat dianggap setara dengan laki-laki dalam urusan ini. Ahli fikih klasik menunjukkan bahwa hal ini bukanlah aturan umum yang berlaku dalam persaksian perempuan, dan bahwa kesaksian seorang perempuan dipandang memadai jika dia dapat dipercaya dan benar-benar mengetahui apa yang disaksikannya.²⁵

Hubungan Dengan Non-Muslim

Dalam hal hubungan Muslim/non-Muslim baik dalam negeri maupun secara global, umat Islam harus sepenuhnya menyadari era globalisasi yang dicapai melalui revolusi transportasi dan komunikasi yang tengah dialami seluruh umat manusia. Situasi ini tidak memungkinkan negeri atau kelompok manusia mana pun untuk menyendiri dan mengatur urusannya sendiri secara terpisah dari seluruh dunia. Bahkan negara-negara seperti Nepal dan Myanmar (Burma) telah terkena dampak revolusi komunikasi global ini. Internet telah mempercepat komunikasi dunia dan menghilangkan sekat-sekat antar negara dengan cara yang tak terbayangkan beberapa dekade silam.

Pluralisme global merupakan kenyataan kokoh yang tak bisa dihindari, dan pluralisme nasional juga merupakan sesuatu yang akan terus dituntut oleh mayoritas penghuni dunia. Di samping itu, umat Islam tidak bisa menuntut keadilan bagi Muslim minoritas di seluruh penjuru dunia kecuali mereka sendiri menjamin keadilan bagi minoritas non-Muslim yang hidup di antara mayoritas Muslim. Isolasi di era globalisme semacam ini tak akan bisa ditanggungkan oleh, misalnya, Cina, di mana nyaris semiliar orang tinggal, karena isolasi dari perkembangan ekonomi dan teknologi yang terus-menerus terjadi di seluruh dunia sama artinya dengan kematian.

Islam mengajarkan keadilan, pengertian, kerja sama, dan kebaikan dalam berhubungan dengan orang-orang non-Muslim dan semua pihak "lain" baik di dalam negeri maupun di tingkatan internasional.²⁶ Umat Islam harus secara tulus mau menjaga perdamaian dengan pihak-pihak lain dalam negara mereka dan di seluruh dunia, bekerja sama dalam memaju-

23 Abdel Wahab El-Efendi, (ed), *Op. Cit.*, hlm. 34.

24 Al-Baqarah (2): 282.

25 Abdel Wahab El-Efendi, ed, *(Loc. Cit.*

26 Al-Hujarat (49): 13; Al-Mumtahana (60): 7-8.

kan kebajikan dan kebaikan, tidak menyebarkan kejahatan dan agresi.²⁷ Mereka harus mendorong perdamaian dan membela pihak yang teraniaya menentang ketidakadilan, dan berlomba-lomba dengan pihak lain dalam melakukan kebaikan.²⁸ Keberagaman adalah hukum alam yang berlaku bagi kemanusiaan dan tak bisa diharapkan adanya kepatuhan terhadap atau dominasi oleh satu cara pandang atau satu cara hidup tertentu. Manusia berbeda-beda dalam berbagai kemampuannya sehingga mereka bisa diuji bagaimana mereka menangani perbedaan-perbedaan itu dan saling berinteraksi secara konstruktif, dengan memanfaatkan petunjuk Tuhan dalam melakukan upaya-upaya tersebut.²⁹ Adalah tantangan sebenarnya bagi “ego” manusia untuk berhubungan secara adil dan baik dengan orang lain, bahkan dengan musuh, karena manusia memang cenderung berperilaku baik hanya dengan bangsanya sendiri.³⁰

Di sini, sekali lagi, yang dibutuhkan dalam hak asasi manusia universal adalah “kesetaraan”, bukan sekadar kebaikan hati. Muslim dan non-Muslim haruslah setara dalam hak dan kewajiban di dalam sebuah negara Islam, yang berarti bahwa non-Muslim memiliki hak pilih, dapat menjadi anggota parlemen, menjadi menteri, hakim, anggota angkatan bersenjata, dan bisa menduduki jabatan tertinggi apa pun. Mereka haruslah menikmati hak-hak dasar berupa kebebasan berkeyakinan, mengemukakan pendapat, dan berserikat. Prinsip utama yang berlaku dalam Islam adalah bahwa “tak ada paksaan dalam perkara agama”.³¹ Orang-

orang non-Muslim boleh memiliki organisasi sendiri dan lembaga-lembaga mereka harus dilindungi. Upacara-upacara keagamaan mereka serta simbol-simbol utama agama mereka dilindungi pada penaklukan-penaklukan di era awal Islam. Mereka bisa mendapatkan akses yang setara pada pelayanan publik yang diselenggarakan negara, khususnya dalam bidang keselamatan, kesehatan, pendidikan, perkembangan ekonomi, dan keamanan sosial, yang harus disediakan dari pendapatan zakat atau dari pendapatan negara yang lain.³² Gereja dan sinagog harus dilindungi sama seperti masjid, dan perlindungan terhadap keduanya merupakan suatu kewajiban yang absah.³³ Mereka harus diperlakukan setara dengan orang Muslim dalam hal tugas dan kewajiban seperti pajak dan tugas militer.

Urusan-urusan yang dipandang sangat dekat dengan keimanan, semisal urusan-urusan keluarga, dan perkara-perkara yang murni bersifat keagamaan seperti yang berkaitan dengan zakat, waqaf, atau masjid, dapat ditugaskan untuk ditangani oleh hakim-hakim Muslim yang memiliki agama dan keyakinan yang sama dengan pihak-pihak yang berperkara. Urusan militer barangkali memiliki sejumlah sifat keagamaan bagi umat Islam, tapi sementara itu, hal tersebut melambangkan pertahanan nasional bagi orang-orang non-Muslim. Orang-orang non-Muslim diijinkan turut memikul tanggung jawab membela Madinah bersama umat Islam dalam dokumen Konstitusi Nabi (Piagam Madinah), yang dibuat beliau segera setelah beliau hijrah ke kota tersebut. Hal ini tidak serta merta berhasil dipraktikkan, namun kegagalan praktiknya tidak memengaruhi keabsahan prinsip tersebut. Orang-orang non-Muslim juga terli-

27 Al-Maidah (5): 3.

28 Al-Maidah (5): 48.

29 Hud (11): 118-119; Al-Fath (49): 13.

30 Abdel Wahab El-Efendi, (ed), *Op. Cit.*, hlm. 47-48.

31 Al-Baqarah (2): 256; Yunus (10): 99; Hud (11): 28.

32 Abdel Wahab El-Efendi, (ed), *Op. Cit.*, hlm. 47-48.

33 Al-Hajj (22): 40.

bat dalam mempertahankan beberapa daerah strategis dalam penaklukan Suriah, Persia, dan Iraq.³⁴ Terbukti dengan jelas dalam sejarah bahwa pembayaran pajak-per-kepala (*jizyah*) merupakan pengganti bagi tugas militer, dan orang-orang yang dibebaskan dari tugas militer juga dibebaskan dari kewajiban membayarnya. Para pemegang otoritas fikih modern telah mengajukan argumen untuk mendukung kewarganegaraan yang setara bagi semua dalam negara Islam kontemporer, yang harus menggantikan dan mengembangkan status *dzimmi* yang telah digunakan dalam warisan keilmuan fikih kita.³⁵

Persoalan-Persoalan Dunia Yang Lebih Luas

Membicarakan persoalan hak-hak asasi manusia dari sisi Islam sedemikian panjang tidak berarti bahwa persoalan-persoalan yang menghadapi seluruh dunia dalam hubungannya dengan hal ini menjadi kurang penting. Persoalan-persoalan itu sangat penting, dan dampaknya secara wajar akan mengenai semua pihak, termasuk umat Islam. Berikut ini adalah beberapa persoalan serius utama yang menghadapi dunia secara keseluruhan dalam bidang ini.

Isu-Isu Konseptual

Ada beberapa pertanyaan mengenai apakah konsep hak asasi manusia sudah secara komprehensif dijabarkan dan diungkapkan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948. Jelas bahwa hak tak terpisahkan dari

kewajiban. Hal itu merupakan persoalan yang dihadapi Deklarasi Prancis tentang Hak-hak Manusia dan Warga Negara pada 4 Agustus 1789, dan sebuah upaya untuk menyeimbangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diikuti dalam deklarasi yang mendahului Konstitusi Prancis pada 24 Juni 1793. Qur'an menggunakan kata "martabat, kehormatan" yang telah dianugerahkan Tuhan pada seluruh keturunan Adam (17: 70), dan yang terdiri dari penyatuan hak dan pemenuhan kewajiban sebagai satu kesatuan seperti halnya berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan spiritual dan moral.³⁶

Majelis Umum PBB menyadari adanya celah sosial ekonomi dalam Deklarasi 1948, dan kemungkinan besar terpengaruh oleh sudut pandang Marxis bahwa hak-hak politik tidak pernah ada tanpa jaminan hak-hak sosial ekonomi. Karena itu, lahirlah Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada 16 Desember 1966, dan mulai berlaku sejak 15 Juli 1976, bersamaan dengan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik. Berikutnya, "Deklarasi dan Program Aksi Wina" menyusul pada 25 Juni 1993, mencoba untuk menunjukkan "hubungan yang mendasar antara hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan.

Konferensi Wina juga mencoba menjamin lebih banyak hak bagi perempuan dan anak-anak, dengan menyerukan penghentian pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender, dan menetapkan target tahun 1995 bagi ratifikasi universal terhadap Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak. Pada September 1995, sebuah prakarsa PBB lainnya terjadi di Beijing: "Konferensi Dunia Keempat mengenai Perempuan dan Forum Lembaga Swadaya Masyarakat". Tujuan dari semua upaya

34 Baladhuri, *Ansab al-Asyof*, Max Achloessinger, (ed), Jilid IV B, (Yarussalem: t.p., 1938), hlm. 162-164.

35 Lihat, misalnya, Abdul Karim Zaidan, *Ahkam al-Dzimmiyyin wal-Musta'minin*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), hlm. 53-5, dan hlm. 61-125.

36 Abdel Wahab El-Efendi, (ed), *Op. Cit.*, hlm. 56.

ini adalah bahwa pelecehan terhadap definisi dan penjabaran yang jelas mengenai hak-hak perempuan dan anak merupakan serangan moral dan legal yang serius terhadap sebuah bagian besar dari kemanusiaan yang membutuhkan perlindungan dan menderita akibat penyalahgunaan dan penindasan.³⁷

Secara umum, ada kebutuhan untuk bergerak melampaui kesetaraan formal “tradisional” dan memikirkan dengan serius adanya kesetaraan kesempatan yang sejati. Hak haruslah multi dimensional, termasuk pembangunan yang disertai dengan keadilan dalam distribusi kesempatan ekonomi dan sosial di satu sisi, dan hak-hak sipil dan politik di sisi lain, karena keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling menguatkan. Pembangunan bisa menimbulkan ancaman terhadap sumber daya alam dan lingkungan, dan kebijakan jangka pendek untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang, yang akan mempengaruhi semua yang hidup di planet ini, termasuk umat manusia. Islam telah menawarkan ajaran-ajaran berwawasan luas mengenai penggunaan sumber daya air untuk kepentingan ekonomi dan sanitasi, dan pelestarian kehidupan tanaman dan binatang, bahkan di masa perang. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian haruslah disinggung dan dibincangkan.

Dalam persamaan yang rumit macam itu, “tindakan afirmatif” dan keseimbangannya dengan hak asasi manusia harus didiskusikan dan digarisbawahi. Dalam masyarakat, bisa jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang telah sekian lama dirugikan, dan tidak akan mampu bersaing secara fair dengan pihak-pihak lain dengan kesempatan yang tersedia kecuali untuk waktu tertentu mereka didukung

dengan bantuan dan perlindungan tambahan. Ini bisa termasuk penetapan kuota tertentu bagi kelompok tersebut untuk masuk di sekolah, ditempatkan dalam pekerjaan di sektor publik atau swasta, selain berbagai bantuan kesejahteraan. Cara macam ini mungkin akan berpengaruh terhadap hak-hak individual orang-orang yang tidak termasuk dalam kelompok tadi, dan konflik di antara kedua belah sisi tak pernah terpecahkan di Amerika Serikat atau di tempat lain. Sebuah pendekatan universal dibutuhkan dalam hal ini.

Tuntutannya terhadap hak yang sama atas kesempatan, pembangunan, dan keadilan sosial tidak terbatas dalam sekat-sekat masing-masing negara, tapi ada penghisapan dan eksploitasi yang serius terhadap sebuah bagian yang besar dari populasi dunia demi keuntungan bagian dunia yang lain yang lebih makmur selama masa penjajahan hingga sekarang. Hak kolektif bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok yang tertindas dalam pembangunan harus diakui dan disuarakan, seperti yang coba dilakukan oleh Konferensi Wina baru-baru ini. Namun demikian, logistik dan langkah untuk menjamin hak tersebut haruslah digarisbawahi. Pinjaman dari negara-negara maju atau badan-badan internasional dipenuhi dengan syarat-syarat yang memberatkan. Beban ini tidak memungkinkan adanya pembangunan yang sungguh-sungguh, dan melemahkan daya beli dan kemampuan produksi negara peminjam hingga hanya mampu membayar kembali bunga hutangnya dan membeli makanan atau barang konsumsi bagi rakyatnya. Sebagian terbesar populasi negeri-negeri macam ini hanya mampu bertahan hidup, dan terpaksa meminjam lebih banyak lagi untuk membeli barang-barang pokok yang mereka butuhkan. Negara-negara pemberi pinjaman, secara langsung atau melalui badan-badan keuangan internasional, mengeksploitasi para pemin-

³⁷ *Ibid.*

jam melalui bunga pinjaman dan penjualan barang-barang konsumsi dan kadang melalui penjualan kelebihan peralatan militer.³⁸

Lebih lagi, negara maju selalu beralasan bahwa mereka tidak dapat, dan tidak seharusnya, membantu negara-negara di mana hak-hak asasi manusia tidak terjamin. Argumen macam ini kerap kali dipengaruhi oleh konsep hak asasi manusia menurut Barat klasik. Hingga sejauh mana kita dapat menandai apa yang seharusnya bersifat universal, dan selisih macam apa yang masih bisa diterima sebagai perbedaan budaya? Misalnya, Cina baru-baru ini dituduh melakukan kekerasan terhadap anak di panti asuhan. Laki-laki yang berasal dari kebudayaan non-Amerika dituduh oleh orang-orang Amerika telah melakukan kekerasan terhadap perempuan atau terhadap anak-anak karena melakukan beberapa hal yang biasa mereka lakukan dalam kebudayaan mereka (tindakan-tindakan ini tidak termasuk pemukulan, yang seharusnya berada di luar perdebatan dan harus dianggap salah dalam kasus apa pun).

Penutup

Pengakuan dan perlindungan akan hak asasi manusia adalah sangat inheren dengan hak dasar kemartabatan manusia pada setiap individu tanpa terkecuali dari bangsa, bahasa, suku, dan lain-lain semuanya membutuhkan agar terhindar dari diskriminasi, kekerasan, penindasan. Hak akan pengakuan dan perlindungan terhadap manusia secara lengkap telah diberikan konsepnya oleh pencipta manusia sendiri yaitu Tuhan Yang Maha Esa di dalam kitab Al quran sebagai kitab suci agama Islam dan seluruh umat manusia yang mau dan ingin melaksanakannya.

Konsep Hak asasi manusia juga telah

dibuat oleh PBB yang bertujuan juga untuk melindungi hak-hak manusia, dari diskriminasi, ketidakadilan, kekerasan walaupun pembentukannya membutuhkan proses panjang dan mendapatkan berbagai kendala baik dari barat maupun Islam yang mana disebabkan anggapan kurang tercakup aspirasi di dalamnya, diantara kurang kesepakatan itu telah ditandai lahirnya *cairo declaration* yang telah diadakan oleh OKI.

Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia terlebih konsep hak asasi yang tercantumkan dalam kitab suci Alquran karena didalamnya lebih komprehensif dan menyeluruh tanpa ada intres politik, ekonomi, budaya dalam kepentingan sebuah negara dan bersifat universal karena datangnya dari Tuhan semua umat manusia. Namun, sayang sekali manusia terkesan hanya membayangkan dan mempermasalahakan konsep belaka hal ini dapat kita ketahui ketika dalam tataran implementasi di lapangan belum sepenuhnya sesuai dalam konsepnya, hal ini dapat kita lihat dengan masih banyaknya pelanggaran hak-hak asasi manusia berupa diskriminasi, penindasan dan kekerasan yang terjadi di Dunia dari awalnya ada dan terbentuknya konsep tersebut hingga sekarang.

Dalam pelaksanaan dan penerapannya HAM yang telah disepakati PBB yang dilaksanakan secara universal seharusnya dilaksanakan secara adil jangan sampai dimanipulasi oleh salah satu bangsa dengan kepentingan politik, ekonomi, budaya bahkan agama sekalipun. Dan kita sebagai manusia yang mempunyai harapan dan keinginan terlaksananya HAM seutuhnya marilah kita mengembangkan wawasan pemikiran kita supaya mampu menjadi *pengawas dan pelaksana* dari semuanya dan dapat menfilter pemikiran-pemikiran yang datang baik yang sifatnya membangun terhadap agama kita maupun yang merusak.

³⁸ *Ibid.*, hlm 58.

Bibliography

- Abdel Wahab El-Efendi, (ed), *Rethinking Islam And Modernity: Essays in Honour of Fathi Osman*, United Kingdom: The Islamic Foundation, 2001.
- Abdul Karim Zaidan, *Ahkam al-Dzimmiyyin wal-Musta'minin*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Adnan Buyung Nasution, dkk, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Poss Modernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Baharuddin Lopa, *Al Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Baladhuri, *Ansab al-Asyof*, Max Achloessinger, (ed), Jilid IV B, Yarussalem: t.p., 1938.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- John Kelsay dan Sumer B. Twiss, *Religion and Human Rights*, Terj. Ahmad Suaedy dan Elga Sarapung, t.tp: Interfidei, 2007.
- Mansyur Efendi, *HAM: Dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.